



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28 Mei 1990, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 017, Rw. 005, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 02 September 1988, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jeruk, Rt. 003, Rw 005 Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/14/IV/2010, tertanggal 07 April 2010;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, di Tanggulangin leibh kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua tergugat lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Riau lebih kurang 1 tahun, dan pindah ke rumah bersama di Nganjuk hingga pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dengan perselingkuhannya tersebut Tergugat membuat video hubungan badan dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pada saat bertengkar pernah dilempar dengan meja;
 - Bahwa Tergugat ada usaha untuk membunuh penggugat dengan meletakkan pisau di leher Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan maret 2018, saat mana Penggugat pamit untuk kerja, kemudian pergi meninggalkan Tergugat ke Riau, hingga sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;
7. Bahwa antara orangtua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* Tidak bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat xxx kepada Penggugat xxx
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 28 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Ayu Akafitriana alias Ayu Eka Fitriyana binti Samanu**) Nomor 3515066805900001 tertanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/14/IV/2010 tanggal 07 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 031 RW. 001, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah, pernah tinggal bersama Saksi di Desa Buluh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampai selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Nganjuk, hingga berpisah rumah ;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap dan tindakan Tergugat yang Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 020 RW. 005, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah, pernah tinggal bersama Saksi di Desa Buluh Rampai selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Nganjuk, hingga berpisah rumah ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016, antara Penggugat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap dan tindakan Tergugat yang Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 April 2010, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 April 2010 dan mereka selama pernikahan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sebelum berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)